



## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JENEPOUTO**

**Nomor : 421.9/~~525~~/DIKPORA-JP/III/2016**

#### **TENTANG**

#### **IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI “TAMAN KANAK-KANAK MAPPAKASUNGGU” KABUPATEN JENEPOUTO**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JENEPOUTO**

- Menimbang : a. Bawa Lembaga Paud/Tk. Mappakasunggu yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;  
b. Bawa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;  
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;  
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola Tk. Mappakasunggu Desa Pappalluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Nomor : 22/TK.MAPPAKASUNGGU/I/2016 Tanggal 02 Januari 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada :

a. Nama : **TK. MAPPAKASUNGGU**

Alamat : Desa Pappalluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 05 Maret 2016

**KEPALA DINAS,**

Drs. H. MASRI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621005 198603 1 030



**Tembusan :** Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bangkala Barat;
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec.Bangkala Barat;
6. Kepala Desa Pappalluang;
7. **Pertinggal,-**